



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2025/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

xxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Pemohon I;

xxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor xxxx/Pdt.P/2025/MS.Sgi dengan perubahan pada point 5 angka 1 dihapus sehingga dalil-dalil pada pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Mei 2000 bertempat di Gampong xxxx, yang dinikahkan oleh xxxxxx;
2. Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Cut Hasan, disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi nikah yaitu xxxxxx, dengan mahar berupa emas 10 (sepuluh) mayam tunai;

Halaman 1 dari 10 hal Pen Nomor 9/Pdt.P/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis dan pada saat itu tidak ada halangan hukum/syara' bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

4. Bahwa sejak menikah tersebut hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II adalah masih suami isteri dan tidak pernah terjadi perceraian/jatuh talak;

5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

5.1. xxxxxxx

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu tidak ada bukti secara tertulis (Akta Nikah) karena konflik yang melanda Aceh;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Isbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah untuk adanya bukti autentik (Akta Nikah), dan keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah untuk memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 09 Mei 2000 bertempat di Gampong xxxx, Kabupaten Pidie;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaire :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 10 hal Pen Nomor 9/Pdt.P/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) a quo diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syariahy Sigli pada tanggal 08 Januari 2025 dan ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pernikahan dan pencatatan nikah menurut Hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena para Pemohon tetap dengan permohonannya, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili/Penganti KTP Nomor 35/LGR/III/2024, tanggal 10-03-2024, atas nama xxxxx (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Keuchik xxxxxKabupaten Pidie, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.I);
2. Asli Surat Keterangan Domisili/Penganti KTP Nomor 34/LGR/III/2024, tanggal 10-03-2024, atas nama xxxxxx (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh xxxx Kabupaten Pidie, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.II);

B. Saksi.

1. xxxxxx, Kabupaten Pidie, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon I dan Pemohon II adalah warga saksi;

Halaman 3 dari 10 hal Pen Nomor 9/Pdt.P/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Pemohon sebagai suami isteri yang menikah di Gampong Lueng Guci Rumpang, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie pada tahun 2000 dirumah orangtua Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dan saksi sendiri sebagai saksi nikahnya dan satu lagi bernama Tgk. Ahmad dengan mahar 10 mayam emas tunai;
 - Bahwa saksi lihat saksi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Cut Hasan;
 - Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
 - Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup bersama di Gampong Lueng Guci Rumpang Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie dan sekarang tinggal di Bener Meriah karena mereka bekerja disana;
 - Bahwa selama menikah para Pemohon telah memperoleh 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa masyarakat menerima para Pemohon sebagai suami isteri yang telah menikah sah;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim;
 - Bahwa hingga saat ini mereka tidak terikat perkawinan dengan pihak lain dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa tujuan para Pemohon untuk itsbat ini karena para Pemohon ingin mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak mau buat paspor guna pergi umrah;
 - Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;
2. **xxxxx**, Kabupaten Pidie, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 hal Pen Nomor 9/Pdt.P/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon I dan Pemohon II adalah warga saksi;
- Bahwa benar para Pemohon sebagai suami isteri yang menikah di Gampong Lueng Guci Rumpang, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie pada tahun 2000 dirumah orangtua Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dan saksi sendiri sebagai saksi nikahnya dan satu lagi bernama Tgk. Ahmad dengan mahar 10 mayam emas tunai;
- Bahwa saksi lihat saksi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Cut Hasan;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup bersama di Gampong Lueng Guci Rumpang Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie dan sekarang tinggal di Bener Meriah karena mereka bekerja disana;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah memperoleh 4 (empat) orang anak;
- Bahwa masyarakat menerima para Pemohon sebagai suami isteri yang telah menikah sah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim;
- Bahwa hingga saat ini mereka tidak terikat perkawinan dengan pihak lain dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan para Pemohon untuk itsbat ini karena para Pemohon ingin mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak mau buat paspor guna pergi umrah;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Halaman 5 dari 10 hal Pen Nomor 9/Pdt.P/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya, kemudian menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) *a quo* diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syariahy Sigli pada tanggal 05 Januari 2025 dan ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah para Pemohon memohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2000 di Gampong Lueng Guci Rumpang, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, dinyatakan sah disebabkan pernikahan itu tidak tercatat secara resmi karena pada saat Kantor Urusan Agama tutup dikarena komplik bersenjata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan angka 6 permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon sebagai penduduk Kabupaten Pidie, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan para Pemohon orang dewasa, dan bersedia disumpah menurut hukum Islam, menurut Majelis Hakim

Halaman 6 dari 10 hal Pen Nomor 9/Pdt.P/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 172 dan 175 R.Bg, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 09 Mei 2000 di Gampong Lueng Guci Rumpong, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Cut Hasan, disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu xxxxx dengan mahar berupa emas 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan dilangsungkan, para Pemohon tidak terikat hubungan perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak terdaftar di KUA karena pada saat komplik senjata di Aceh dan kantor KUA tutup;
- Bahwa sejak pernikahan sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama dalam kehidupan rumah tangga itu tidak ada orang lain yang mempermasalahkan perkawinan mereka;
- Bahwa para Pemohon telah memperoleh 4 (empat) orang anak;
- Bahwa para Pemohon berkepentingan terhadap penetapan nikahnya untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 hal Pen Nomor 9/Pdt.P/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa tentang keabsahan pernikahan para Pemohon berdasarkan bukti dan fakta di atas dan dihubungkan dengan ketentuan mengenai rukun dan syarat perkawinan dalam Islam sebagaimana diatur dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam, ternyata telah cukup terpenuhi dan oleh karena itu beralasan Majelis Hakim menyatakan perkawinan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan agama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permintaan para Pemohon untuk mengisbatkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2000 di Gampong xxxx, Kabupaten Pidie tidak tercatat di Kantor Urusan Agama alasan karena pada saat itu masih terjadinya komplik senjata dan kantor KUA tutup. Dan ternyata untuk perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu beralasan Majelis Hakim menyatakan perkawinan para Pemohon tersebut adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan perkawinan bagi para Pemohon, sesuai Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan pasal 25 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2019, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Baro (tempat tinggal para Pemohon) Kabupaten Pidie;

Halaman 8 dari 10 hal Pen Nomor 9/Pdt.P/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan dalam dalil fiqh sebagaimana disebutkan dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV, halaman 254, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوى و

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu itu yaitu adanya wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2000 di Gampong Lueng Guci Rumpong Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp194.500,00 (seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Heni Nurliana, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Halaman 9 dari 10 hal Pen Nomor 9/Pdt.P/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Badriyah, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sumarni

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag

Hakim Anggota,

Heni Nurliana, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Badriyah, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	120.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	-
4. PNPB	Rp.	20.000,00
5. Penggandaan dok.	Rp.	4.500,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Biaya materai	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 194.500,00 (seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 10 hal Pen Nomor 9/Pdt.P/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)